



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Lanjutan Dengarkan Panglima TNI, PJI dan Para Ahli dalam Uji Kewenangan KPK

Jakarta, 4 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945. Sidang ke-9 (sembilan) akan dilaksanakan pada Kamis (04/07), pukul 10.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Panglima TNI, Keterangan Tambahan dari Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), Ahli dari Pihak Terkait Panglima TNI, dan Ahli dari Pihak Terkait PJI. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 87/PUU-XX/2023 ini diajukan oleh Gugum Ridho Putra yang merupakan seorang Advokat. Pemohon menguji **frasa kata “mengkoordinasikan dan mengendalikan”** pada ketentuan Pasal 42 UU 30/2002, **kata “Penyidik”** pada ketentuan Pasal 89 ayat (2), **frasa kata “Menteri Kehakiman”** pada Ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 91 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (5), **frasa kata “jaksa atau jaksa tinggi”** pada ketentuan Pasal 90 ayat (1), ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 91 ayat (3), **frasa kata “jaksa tinggi”** pada ketentuan Pasal 93 ayat (1), **frasa kata “Jaksa Agung”** pada ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), **frasa kata “Penuntut Umum”** pada ketentuan Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1).

Pemohon menganggap bahwa hak konstitusionalnya terganggu oleh penerapan ketentuan pasal-pasal yang disengketakan. Masalah ini terkait dengan wewenang penyidikan tindak pidana yang melibatkan baik kalangan sipil maupun militer secara bersamaan, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemohon menyatakan keprihatinan atas penanganan kasus korupsi yang melibatkan kedua kalangan ini, yang cenderung lebih mengedepankan penghukuman terhadap pelaku dari kalangan sipil. Pemohon merujuk pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, tanpa pengecualian.

Sidang Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait KPK (20/02) lalu, Komisioner KPK Nurul Ghufron mewakili KPK menyebutkan penanganan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh KPK yang pelakunya melibatkan unsur militer dan masyarakat sipil tidak melalui prosedur koneksitas, melainkan digunakan metode *splitzing*. Artinya, pelaku dari unsur sipil ditangani oleh KPK dan pelaku dari unsur militer ditangani oleh TNI.

Setelahnya, pada sidang ke-7 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden dan Ahli Pihak Terkait KPK (04/03), Ahli Presiden atau Pemerintah Soleman B. Ponto menjelaskan pelaksanaan peradilan koneksitas di Indonesia. Ketika terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan orang-orang yang berada di bawah yurisdiksi Peradilan Umum dan Peradilan Militer, Kejaksaan Agung menugaskan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer untuk melakukan koordinasi teknis dalam penuntutan. Di sisi lain, jika kasus melibatkan individu dari kedua yurisdiksi tersebut, KPK diwajibkan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung sesuai dengan Pasal 42 UU KPK. Meskipun demikian, KPK tidak terlibat dalam proses peradilan koneksitas yang ditangani oleh Kejaksaan, sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 UU KPK.

Dalam sidang mendengarkan Mahkamah Agung (MA), PJI dan Ahli KPK Kamis (14/03) lalu, Riki Perdana Raya Waruwu dari MA menyoroti perlunya praktik hukum yang jelas dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan pelaku dari peradilan umum dan militer, di mana pengadilan militer dapat menangani perkara berdasarkan keputusan Ketua MA yang mengatur kompetensi peradilan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Ichsan Zikry dari PJI mencatat dampak perubahan Undang-Undang KPK yang mengubah peran Pimpinan KPK dari penyidik dan penuntut umum menjadi hanya sebagai penyidik, sehingga kewenangan untuk mengendalikan perkara yang semula dimiliki Kejaksaan tidak dapat dilaksanakan lagi. Bambang Suheryadi, Ahli KPK, menekankan pentingnya kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam penegakan hukum pidana untuk memastikan penanganan yang cepat, sederhana, biaya ringan, dan mencapai tujuan penegakan hukum yang adil dan benar. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Telepon: 08121017130 (Humas MK)